

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Laub 1999)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak A telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri berbunyi sebagai berikut: “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”. Dan apabila meninjau dari segi Hukum Perdata Pihak A (Tergugat)

telah menggunakan Hak Intelektual mengenai penggunaan Desain Industri yang sebagai mana pengaturannya telah temuat dalam Pasal 570 KUHPerdata.(Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin 2017)

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan Perundang-Undangan”.

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata. Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik.

Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.(Sinaga 2020)

Bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak

umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini ialah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dimaksud dengan Hak Moral adalah pencantuman nama Pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri yang merupakan sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bila mana pemindahan hak sudah pernah dilakukan) dan Berita Resmi Desain Industri yang merupakan sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang ini.

Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Berikut yang menjadi hak moral pencipta:

1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama alias atau nama samaran.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis. Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

Hak Ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan; atau pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan

ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT putara Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. (Yusuf and Hasima 2018)

Salah satu produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia itu adalah desain industri. Desain industri itu merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, atau penggabungan semua hal

tersebut yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri yang mendapat perlindungan adalah desain industri yang baru dan dapat diproduksi secara massal. (Sinaga 2020)

Pengaturan mengenai desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal. Perlindungan terhadap desain industri akan merangsang aktivitas kreatif pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru. (Karsa 2019)

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. (Yanto 2015)

Pengertian desain industri kali pertama dicantumkan dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa: “Desain Produk Industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain akan mempercepat pembangunan industri Nasional. Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka sudah tepat kiranya langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam membangun industri nasional dan sekaligus pula menciptakan iklim yang kondusif di bidang desain industri serta memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pendesain, yakni dengan mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam kenyataannya, masih banyak desain industri yang kerap menemui suatu kendala dan juga masalah. (Rusli 2012)

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal

secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur tentang desain industri yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat *novelty* (baru) dan telah terdaftar. (Matompo 2020)

Hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat didaftarkan. Berlakunya Undang-Undang Desain Industri tentu membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak desain industri kedepan, hal ini

mengingat Undang-Undang Desain Industri merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta sebagai perlindungan khusus terhadap pendesain atas hak desain industri yang berkaitan dengan desain yang diproduksi secara massal dengan memberikan kesan estetis berupa pola dua dimensi atau tiga dimensi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

Pada awalnya kasus ini I'AM GEPREK BENSU sejak tanggal 1 April 2017 sampai sekarang telah melakukan upaya-upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan serta memperdagangkan dan/atau menggunakan Desain Kotak Kemasan makanan dan/atau minuman dengan nama "I'AM GEPREK BENSU" dan di dalam Desain Industri Kotak Kemasan makanan dan/atau minuman tersebut terdapat unsur garis dan warna serta lukisan/logo dari "I'AM GEPREK BENSU". Bahwa Pihak B (Penggugat) merasa kaget menerima surat Undangan klarifikasi dari pihak Polda Metro Jaya Nomor B 1716/II/RES.S 2.1.2020/Ditkrimsus tanggal 12 Februari 2020 meminta Pihak B (penggugat) memberi keterangan sehubungan adanya Laporan Polisi. Lalu setelah Pihak B (Penggugat) mencari informasi tentang Laporan Tersebut yang dituduhkan kepada Pihak B (Penggugat) barulah diketahui ternyata Pihak A (Tergugat) telah memiliki Hak atas Desain Industri Kotak Kemasan Makanan nomor pendaftaran IDD000049596 tanggal 20 Juli 2018 atas nama Ruben Samuel Onsu yang diterbitkan. Sedangkan Desain Industri Kotak Kemasan makanan milik Pihak A (Tergugat) tersebut pada pokoknya adalah sama dan bahkan meniru, menjiplak dan mengikuti Desain kemasan kotak pembungkus

makanan dan/atau minuman dari bisnis makanan Merek “I’AM GEPREK BENSU”. Pihak PN Niaga Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa Pihak B (Penggugat) merupakan pemilik pertama sah, sebagai pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan Desain Industri Kotak Kemasan I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PLAGIASI KOTAK KEMASAN DESAIN INDUSTRI AYAM GEPREK BENSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Aturan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?
2. Bagaimana Pelaksanaan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?
3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny

Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  
Tentang Desain Industri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Aturan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Permasalahan Desain Industri Kotak Kemasan Makanan Cepat Saji Ayam Geprek Benu Milik Samuel Onsu dan Benny Sujono Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri.

### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Manusia memerlukan hukum untuk mengatur ketertiban di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu suatu komunitas masyarakat yang terbentuk dalam suatu negara harus dibentuk aturan-aturan hukumnya. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturanaturan hukum menyatakan bahwa: “Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan kebelakang tentang sejarah dan juga ide, tetapi jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan dimasa mendatang.”(Swari and Purwanto 2019)

Dari kutipan diatas jelas menyatakan bahwa pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum.

Butir pancasila yang berkaitan dengan HKI terdapat dalam butir kelima, yang menyatakan bahwa: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari butir Pancasila tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Agar terpenuhinya rasa keadilan sosial, maka harus ada hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan keadilan. Sehingga negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum.

Dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.(Sajou, Putri, and Dwi 2020)

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 itu terdapat kalimat yaitu memajukan kesejahteraan umum, ini berkaitan dengan tujuan dari

negara yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Selain kalimat memajukan kesejahteraan umum, dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 terdapat kalimat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, ketentuan ini dapat menjadi dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang beritikad baik.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu untuk memajukan sektor industri di bidang ekonomi baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Jika perlindungan hukum terhadap HKI telah diberikan dengan baik, maka akan memberi pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia.(Pratiwi, Dita Tania 2020)

Untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang di cita-citakan tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi hak ekonomi individu. Di Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dapat dijadikan dasar adanya jaminan bagi perlindungan hukum hak ekonomi individu, yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya  
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib  
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan  
tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini berkaitan dengan status warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dikatakan dalam Pasal tersebut mengenai segala warga negara berarti ini merujuk bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia, warga negara asing yang punya kepentingan dengan negara Indonesia, maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Berarti yang mendapatkan jaminan bagi perlindungan hak ekonomi individu itu semua warga negara, baik Warga Negara Indonesia maupun asing dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan desain industri berarti jaminan itu melekat pada diri pendesain, baik itu pendesain Indonesia maupun Pendesain Asing yang mempunyai kepentingan maupun memang tinggal atau menetap di Indonesia.(Pratiwi, Dita Tania 2020)

Berdasarkan uraian di atas, selain diatur persamaan hak-hak dasar warga negara, juga tersirat makna bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya yang lemah dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses berekonomi secara bertahap dapat bersaing secara wajar dengan pengusaha atau warga negara lainnya yang telah lebih dahulu mampu berkompetisi, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam hal ini termuat unsur-unsur yang ada di ketentuan Pasal 570 KUHPerdara diatas, diantaranya:

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut; dan
2. Kemampuan untuk mengawasiatau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik.

Dari unsur-unsur tersebut Pihak A dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 570 KUHPerdara. (Nirtalina et al. 2019)

Regulasi hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh Negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut. Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain terhadap hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak

tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak tersebut. Desain Industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh DJHKI dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam Pasal 10 UU Desain Industri.(Fitrah 2021)

Selanjutnya, mengenai kepastian hukum dalam hal ini di bidang HKI khususnya desain industri, Indonesia telah memiliki ketentuan Undang-Undang mengenai desain industri yaitu yang diundangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Didalam ketentuan tersebut telah dikemukakan mengenai aturan yang bersifat secara umum, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dalam arti individu serta apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah dalam menangani orang-orang yang taat serta tidak taat terhadap aturan yang bersifat umum tersebut.

Penyelesaian sengketa desain industri termuat pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang dimana penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau biasa disebut penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri berbunyi:

“(1) Pemenang Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang berupa: a. Gugatan ganti rugi, dan atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Lalu mengenai penyelesaian sengketa jalur non litigasi penjelasannya termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menjelaskan bahwa:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa”

Masuk kepada pengaturan mengenai peralihan desain industri, termuat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang berbunyi:

“(1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-Undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan Permohonan berdasarkan Undang-Undang ini; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-Undang ini.”

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk membingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai *Grand Theory* menggunakan Teori Negara Hukum. Negara hukum sendiri memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ialah hukum, maka dari segala sesuatunya yang ada dalam negara wajib untuk mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang ada tanpa ada pengecualian (Handoyo, 2009, p. 17).

Menurut Aristoteles, konsep negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan pada warga negaranya yang berdiri di atas hukum. Aristoteles menyebutkan bahwa pikiran yang adil merupakan pemerintah di dalam suatu negara yang sebenar benarnya, dan penguasa yang sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja (Kusnardi & Ibrahim, 1998, p. 153).

Lalu meninjau terkait dengan *middle* teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yakni: (Laub 1999)

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Melihat definisi perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, maka perlindungan hukum itu merupakan hak dari setiap orang yang dirugikan hak nya. Jika dikaitkan dengan desain industri, maka yang mempunyai hak perlindungan hukum bagi hasil karya atau desain adalah orang yang membuat

hasil karya tersebut (pendesain). Pendesain yang memiliki hak dapat menikmati hak-hak nya yang diberikan oleh Undang-Undang.(M. Nggilu 2019)

Dalam kamus istilah hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan, bahwa istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intelectuelle Eigendom* yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atau hasil buah pemikirannya (Andrea, 1983). HKI adalah suatu istilah yang secara luas meliputi dan dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang hukum: paten, merek persaingan curang, dan hak untuk publisitas. Dasar perlindungan HKI meliputi: 1. Sistem deklaratif (*first to use*); dan 2. Sistem konstitutif (*first to file*).

HKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta serta hak kepemilikan industri. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bentukbentuk HKI selengkapnya terdiri dari hak cipta dan hak terkait (*copyright ang related rights*), Merek dagang (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indications*), Desain Industri (*industrial design*), paten (*patents*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), serta informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*).(Sawitri and Bintoro 2010)

Desain industri termasuk dalam bagian Hak kepemilikan industri karena objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri. Desain industri juga tidak dapat terlepas dari hak cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, serta berkesinambungannya pula dengan hak intelektual lainnya, misalnya hak merek

dan hak paten. Hal itu karena melihat bentuk serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak dapat terlepas dari aturan hak cipta, hak merek dan hak paten.

Adapun prinsip-prinsip utama dari HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Tampaknya Undang-Undang Desain Industri cenderung memilih pendekatan hak cipta, karena pada prinsipnya yang dilindungi dari sebuah desain industri adalah penampilan bentuk terluar dari suatu produk, atau penampakan visualnya. Sementara, aspek teknik, teknologi, dan fungsional dari suatu produk itu dilindungi oleh hukum paten.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;

- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Teori selanjutnya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai hukum yang termasuk dalam sarana pembaharuan masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa "hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat". Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Lebih lanjut lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Agar pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi di bidang industri dapat berjalan secara proporsional maka di perlukan adanya kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum itu mengandung dua pengertian, yaitu:

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

Jika kepastian hukum itu telah ada di Indonesia, kepastian hukum itu harus dapat memberikan suatu rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan menurut Aristoteles merupakan:

“Kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan”.

Maka tindakan dari pelanggar hukum harus dilakukannya penyelesaian, berdasarkan fenomena yang peneliti angkat pada penelitian ini, sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litigasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. (Efendi and Ibrahim 2018) Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. (Irianto 2017) Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang di tentukan dalam bidang hukum tertentu (Sumitro, 1994). Norma– norma tersebut nantinya akan di implementasikan ke dalam peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri. Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas. (Soemitro 1980) Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
(Soemitro 1980)

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) Desain Industri.

### **3. Tahap Penelitian**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro 1980)

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut (Soekanto, 1982):
  - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soekanto, 1982). Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli,

artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri.

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black's Law Dictionary*, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (*Field Research*). (Efendi and Ibrahim 2018)

- a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Desain Industri.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan.(Hidayah and Roisah 2017)
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *Handphone* atau *tape recorder*. (Jhonny Ibrahim 2006)

## **6. Analisis Data**

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakunya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa memakai rumus matematika. (Hidayah and Roisah 2017)

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun

lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Perpustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- b. Instansi Tempat Penelitian
  - 1) Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27 Bandung.